

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia maju pesat seiring dengan kemajuan teknologi kontemporer, dengan salah satu tujuannya adalah pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Pembangunan Nasional Indonesia mencakup semua sektor, termasuk dimensi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kemajuan di bidang ekonomi penting untuk tercapainya demokrasi ekonomi sebagaimana digambarkan dalam Pasal 33 Amendemen ke-4 UUD 1945.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut undang-undang OJK), terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan memerlukan terciptanya lapangan kerja yang luas dan merata di semua sektor ekonomi, serta penyediaan kesejahteraan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, program Pembangunan Ekonomi Nasional harus dijalankan secara komprehensif untuk mendorong kegiatan ekonomi nasional yang mencakup spektrum luas dan melibatkan semua sektor berwujud perekonomian Indonesia.

Perkembangan perekonomian nasional telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia, tak terlepas pada sektor keuangan yang selalu berjalan seiring dengan perkembangan perekonomian. Sektor keuangan memainkan peran penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi suatu negara.¹ Sektor keuangan terbukti

¹ Ingrid, 2006, *Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM) (2006)*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 8 No 1, Maret 2006:40-50 hlm. 40.

berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas kredit baik dalam volume maupun biaya.²

Salah satu indikator keberhasilan perekonomian adalah terciptanya sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan konsisten, menguntungkan semua lapisan masyarakat. Lembaga keuangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan dengan menjalankan fungsi intermediasi.³

Dalam teori ekonomi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes tentang pembangunan ekonomi yang tertuang dalam buku “The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936), Pemerintah perlu terlibat aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional dengan regulasi-regulasi secara aktif sehingga dapat mempengaruhi arah gerak perekonomian.⁴

Sektor keuangan yang resilien diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang andal dan inklusif sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan sangat diperlukan agar tercipta penguatan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian dan pelaku usaha jasa keuangan memiliki kinerja intermediasi yang kontributif terhadap perkembangan perekonomian.

² *Ibid*, hlm. 48.

³ Kusumaningtuti S. Soetiono, 2018, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 22.

⁴ Ismail dkk, 2020, *Analisa Pendekatan Keynes Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Manajemen Ekman Fakultas Ekonomi Kaltara Vol 1 No 1 (2020).

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia yang cukup pesat tidak diiringi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan (pemanfaatan produk jasa keuangan) secara konsisten melampaui indeks literasi keuangan (pemahaman produk jasa keuangan). Pada tahun 2022, Indeks Inklusi Keuangan penduduk Indonesia sesuai data SNLIK sebesar 85,10%, sedangkan indeks literasi keuangan hanya sebesar 49,68%. Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%, sedangkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43%.⁵ Sedangkan terbaru hasil SNLIK tahun 2025 menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51% sedangkan indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,46%.⁶

Pada Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan. Sektor keuangan diarahkan menjadi sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif, dengan target pencapaian inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045.

Kesenjangan antara pemanfaatan layanan keuangan dan pemahaman produk mereka menghadirkan banyak tantangan dalam interaksi konsumen dengan sektor jasa keuangan, karena individu terlibat dengan produk dan layanan ini tanpa pemahaman yang lengkap tentang hak, kewajiban, dan risiko terkait. Sebaliknya,

⁵Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Siaran Pers Bersama No. SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang *OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*.

⁶Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Siaran Pers Bersama No. SP 69/OJK/GKPB/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang *OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2025*.

masih ada badan Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan OJK, posisi Desember 2024 OJK telah menerima 410.448 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 33.319 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 12.776 berasal dari sektor perbankan, 11.948 berasal dari industri *financial technology*, 6.958 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 1.393 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.⁷

Hubungan antara lembaga keuangan dengan konsumen seringkali merupakan hubungan yang timpang karena lembaga keuangan memiliki *bargaining power* yang kuat sedangkan konsumen berada pada posisi yang lemah yaitu menerima apa yang telah ditetapkan oleh lembaga jasa keuangan. Hal ini perlu penyeimbangan sehingga hak konsumen tidak dilanggar oleh PUJK yang tentunya memiliki informasi dan sumber daya yang lebih daripada konsumen. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui edukasi kepada masyarakat dan pengawasan terhadap perilaku PUJK/pengawasan *market conduct* dalam 1 (satu) *product life cycle* produk jasa keuangan oleh regulator lembaga jasa keuangan.

Kompleksitas produk jasa keuangan yang semakin meningkat juga menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat diantaranya adalah potensi terjadinya *misleading information* dan *missselling produk* karena tidak adanya transparansi produk jasa keuangan yang ditawarkan ke masyarakat. *Misleading information* atau informasi yang menyesatkan dapat berupa penyajian informasi yang tidak lengkap dengan hanya menyajikan informasi yang menguntungkan atau

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Nomor SP 02/GKPB/OJK/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang *Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Setor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan*.

yang disajikan hanya keuntungan produk jasa keuangan saja namun resiko atau kekurangan dari produk jasa keuangan tersebut tidak disampaikan contohnya adalah pada produk *unit link* yang disampaikan adalah keuntungan berupa pengembalian uang dengan tambahan keuntungan yang besar tanpa memberitahu dalam jangka waktu berapa lama produk *unit link* dapat menghasilkan investasi tersebut dan apa yang terjadi apabila produk tersebut ditarik dalam jangka waktu singkat.

Selain itu, iklan yang terlalu berlebihan yang menyampaikan kelebihan produk secara hiperbola, membuat masyarakat tertarik untuk menggunakannya tanpa mempertimbangkan hal lain berupa kekurangan produk jasa keuangan tersebut, iklan seperti ini menggunakan kata superlatif seperti “paling”, nomor satu”, “satu-satunya”, “top”, kata berawalan “ter”, atau kata yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa mencantumkan bukti atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan contohnya Star Bank mengiklankan produk tabungan dari hati dengan bunga tabungan paling tinggi.⁸ Selain itu *misleading information* juga dapat terjadi ketika produk jasa keuangan tersebut disajikan dengan bahasa teknis yang susah dimengerti masyarakat awam contohnya penggunaan kata “eff p.a” yang berarti bunga efektif per 3 tahun pada iklan yang menginformasikan suku bunga kredit tanpa menjelaskan pengertiannya pada iklan tersebut.

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, dimulai di Amerika saat Banyak organisasi keuangan pemberi pinjaman di Amerika Serikat memberikan pinjaman kepada penduduk yang tidak benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Mereka adalah individu dengan latar belakang non-pendapatan, non-pekerjaan, non-aktivitas (NINJA) yang tidak memiliki

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 2020, Pedoman Iklan Jasa Keuangan, hlm 14

kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban kredit pinjamannya. Keadaan tersebut memicu munculnya kredit macet di industri real estate (*subprime mortgage*). Selain itu, pinjaman yang buruk di industri real estat memicu kegagalan lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Lembaga pembiayaan di sektor properti biasanya mendapatkan uang tunai jangka pendek dari berbagai entitas, termasuk lembaga perbankan.⁹

Di Indonesia, keluhan konsumen terhadap transparansi produk kredit dengan berbagai permasalahan disampaikan konsumen baik kepada OJK, layanan konsumen PUJK, kanal konsultasi maupun pemberitaan. Salah satu pertanyaan konsumen yang disampaikan pada konsultasi hukum situs hukumonline terkait nasabah pada salah satu bank persero yang menandatangani kontrak kredit dengan pola angsuran *flat* namun dalam masa berjalan nasabah mengetahui bahwa pihak bank mengubah angsuran menjadi *anuitas*¹⁰

Hal-hal tersebut diatas akan memberikan dampak pada *misseling* produk jasa keuangan atau adanya penggunaan produk jasa keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tujuan atau profil risiko konsumen sehingga berdampak pada kerugian finansial bagi konsumen, hilangnya kepercayaan konsumen dan meningkatkan pengaduan terkait produk jasa keuangan yang disampaikan kepada PUJK dan regulator industri jasa keuangan.

Perkembangan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan manusia akan transaksi pinjam meminjam uang atau kredit untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia bahkan keinginan

⁹ Nuh, 2008:5 yang dikutip oleh Aprian Nugraha, Pengaruh Krisis Keuangan Global Terhadap Cadangan Devisa Indonesia, 2011

¹⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Jika Bank Ubah Jenis Pola Angsuran Kredit Secara Sepihak", hukumonline.com dikunjungi pada tanggal 19 Juli 2025 pukul 19.45

manusia terhadap barang dan jasa untuk melangsungkan kehidupan, meningkatkan kualitas hidup ataupun memuaskan keinginan.

Peminjaman dan peminjaman uang telah dipraktikkan untuk waktu yang lama di antara individu-individu yang akrab dengan mata uang sebagai alat tukar. Mayoritas individu menganggap meminjam uang penting untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka.¹¹

Kegiatan pinjam meminjam dilakukan dengan sebuah perjanjian antara pihak yang meminjamkan uang dengan pihak yang menerima pinjaman uang. Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ini dapat dicirikan sebagai pengaturan pinjaman, yang mencakup pinjaman moneter untuk komoditas, dengan ketentuan bahwa peminjam akan membayar kembali nilai yang setara dengan yang dipinjam.

Perjanjian kredit mensyaratkan penyediaan dana atau instrumen keuangan yang didasarkan pada pengaturan peminjaman dan pinjaman antara kreditur (baik bank atau entitas non-bank) dan peminjam (debitur), mewajibkan yang terakhir untuk melunasi utangnya, termasuk bunga, setelah jangka waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pelunasan pinjaman dan bunganya, konsep Analisis Kredit Five C diakui.¹²

Terkait pinjam meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Pinjaman sekali pakai adalah kontrak yang menetapkan bahwa pihak Pertama menyediakan sejumlah barang habis pakai kepada pihak Kedua, yang berkewajiban untuk membayar kembali produk yang setara kepada pihak Pertama dalam kondisi dan kuantitas yang sama”.¹³

¹¹ M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

¹² Augustinus Simanjuntak, 2023, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 129

Pinjam meminjam sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan pada lembaga keuangan baik itu perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang populer dengan kata lain lebih banyak dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank. Hal itu didukung dengan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, terakhir SNLIK Tahun 2025 menunjukkan tingkat inklusi dan literasi keuangan untuk sektor perbankan masih menempati urutan pertama dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya yaitu tingkat inklusi keuangan sektor perbankan mencapai 70,65% dan tingkat literasi keuangan sektor perbankan mencapai 65,50%.

Dalam perkembangan dunia saat ini, peranan sektor perbankan sebagai *agent of development* dalam memajukan perekonomian negara sangat besar. Pentingnya dunia perbankan, menjadikan bank sebagai “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya aktivitas perekonomian di sektor *rill*. Tentunya sebagai bank komersil peranan bank ini juga membantu menjalankan misi pemerintah untuk mendukung program-program pembangunan yang strategis. Kondisi di atas dapat dilihat dari penyediaan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan bank yang menyentuh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik petani, pegawai, maupun pedagang kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan kredit perdagangan dengan persyaratan yang mudah. Selain itu, bagi usaha menengah dan besar, bank juga

menyediakan kredit produksi ekspor impor serta kredit distribusi berskala besar dengan target jangkauan ke seluruh dunia.¹⁴

Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki payung Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menetapkan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa "perlindungan konsumen mencakup segala tindakan yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen." Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang peningkatan dan penguatan sektor keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK), istilah "perlindungan konsumen" diubah menjadi "pelindungan konsumen".

Pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) yang telah diubah dengan UU P2SK. Pasal 5 Undang-undang OJK-Pasal 8 Undang-undang P2SK menyatakan bahwa OJK berfungsi salah satunya untuk memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat dan pada pasal 6 UU OJK-Pasal 8 UU P2SK terdapat penegasan tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap "Perilaku PUJK serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen". Menurut Undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dalam Pasal 1 Ayat (1), menetapkan bahwa "perlindungan konsumen adalah setiap upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen meliputi setiap inisiatif yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Setelah diundangkannya

¹⁴ Cicilia Ayu Wulandari Nuwa dkk, 2022, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm 1.

Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang peningkatan dan penguatan sektor keuangan (selanjutnya disebut undang-undang P2SK).

Adapun konsumen yang dimaksud disini adalah konsumen dari PUJK. Pelaku Usaha Jasa Keuangan menurut UU P2SK adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pelaku Usaha Infrastruktur Pasar Keuangan, Pelaku Usaha Sistem Pembayaran kepada lembaga di bidang keuangan dan entitas sektor keuangan lainnya yang bergerak di bidang kegiatan komersial konvensional dan Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di bawah pengawasan OJK, mengingat pengawasan sistem pembayaran untuk PUJK yang menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran berada dibawah kewenangan Bank Indonesia.

OJK adalah Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam UU OJK yang telah diubah dengan UU P2SK menyatakan Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan pemerintahan otonom yang bertugas menjalankan kegiatan, tanggung jawab, dan kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan. Menurut undang-undang, salah satu fungsi OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Salah satu inisiatif perlindungan konsumen yang dilakukan OJK melibatkan pengawasan terhadap tingkah laku PUJK / pelaku pasar, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 234 UU P2SK. Hal ini dicontohkan dengan *roadmap* pemantauan perilaku pelaku Usaha Jasa Keuangan, edukasi, dan Perlindungan Konsumen tahun 2023-2027 yang ditetapkan pada 12 Desember 2023, dengan pengawasan *market conduct* sebagai pilar utamanya.

OJK memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa praktik bisnis di industri keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi

produk jasa keuangan yang merupakan salah satu prinsip perlindungan konsumen merupakan hal yang krusial untuk dijaga sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan OJK. Transparansi produk jasa keuangan memberikan dan menyediakan informasi yang jelas, lengkap dan dipahami oleh konsumen sehingga konsumen dapat menentukan dan memilih produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Ketidakjelasan informasi akan berdampak pada pengambilan keputusan yang keliru, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Misselling produk keuangan terjadi ketika produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan atau profil risiko konsumen. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman calon konsumen terhadap produk yang akan digunakan atau informasi yang menyesatkan dari PUJK yang mementingkan target pencapaian perusahaan secara finansial. OJK perlu mengawasi praktik penyediaan dan penyampaian serta pemasaran produk jasa keuangan untuk mencegah terjadinya *misselling* produk oleh konsumen. Melalui regulasi yang ditetapkan, OJK mengatur bahwa PUJK wajib memperhatikan hak-hak konsumen dari hulu ke hilir dalam 1 siklus hidup produk mulai dari perancangan produk sampai penanganan pengaduan terhadap penggunaan produk tersebut sehingga konsumen memperoleh perlindungan dalam memilih produk keuangan sesuai kebutuhan dan merasa aman dalam menggunakan produk jasa keuangan.

Di sisi lain, *misleading information* atau informasi yang menyesatkan juga menjadi tantangan serius dalam praktik penjualan produk jasa keuangan. Informasi yang tidak akurat atau berlebihan dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di kalangan konsumen. OJK harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan oleh PUJK sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini tidak

hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga integritas pasar keuangan secara keseluruhan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang hak-hak konsumen dalam kerangka perlindungan konsumen. Poin C berkaitan dengan hak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai persyaratan dan jaminan barang dan / atau jasa. Hak untuk didengar secara intrinsik terkait dengan hak atas informasi. Hal ini muncul ketika informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau kompeten sering kali gagal memenuhi harapan pelanggan secara memadai. Akibatnya, pelanggan memiliki hak untuk meminta informasi tambahan.¹⁵ Selain itu, perlunya memberikan Penyediaan informasi tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan merupakan hak konsumen; selain itu, kurangnya informasi yang tepat dari bisnis merupakan cacat produk yang signifikan (cacat informasi) yang berdampak buruk bagi pelanggan.

Konsumen saat ini semakin cerdas dan memiliki akses lebih luas terhadap informasi sebagai dampak dari kemajuan zaman. Mereka lebih kritis dalam memilih produk keuangan, sehingga penting bagi OJK untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi dan kejelasan dalam penyediaan produk jasa keuangan.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan, baik dari sisi kepatuhan lembaga keuangan maupun dari aspek edukasi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan *market conduct* oleh OJK menjadi sangat relevan untuk menjamin tercapainya transparansi yang optimal dalam penyampaian informasi produk, serta untuk melindungi konsumen dari dampak negatif kesalahan informasi dan penjualan yang tidak tepat.

¹⁵ Celina Tri Siwi (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mendalami mengenai pengawasan perilaku PUJK yang dilakukan OJK terhadap transparansi produk kredit pada perbankan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen untuk mencegah terjadinya penyampaian informasi yang menyesatkan kepada konsumen sehingga berdampak pada penjualan produk jasa keuangan yang tidak sesuai dengan profil risiko konsumen. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*Market Conduct*) Terhadap Transparansi Produk Kredit Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Hukum Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, adapun permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) terkait transparansi produk kredit perbankan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) terkait transparansi produk kredit pada perbankan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konstruksi masalah dan topik tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) terkait transparansi produk kredit perbankan yang dilakukan oleh OJK sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan hukum konsumen PUJK;

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) terkait transparansi produk kredit perbankan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen oleh OJK.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap pengaturan dan pelaksanaan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) terutama terhadap transparansi produk kredit perbankan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh OJK.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan kepada masyarakat luas untuk menjadikan penelitian ini sebagai salah satu tolak ukur bagi para akademisi baik dosen maupun mahasiswa dan praktisi hukum dalam memahami praktik pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) yang dilakukan oleh OJK terhadap transparansi produk khususnya kredit yang disalurkan oleh perbankan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*Market Conduct*) Terhadap Transparansi Produk Kredit Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Hukum Konsumen**” murni adalah karya penulis dan semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah ditampilkan sesuai ketentuan penulisan yang berlaku. Terdapat beberapa topik sejenis dan berhubungan dengan pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dijadikan referensi untuk memperkaya kajian ini. Sebagai dokumen

pembandingan pada penelitian dan pembahasan pada tesis, terdapat beberapa topik sejenis dan terkait dengan pengawasan perilaku PUJK yang serupa dengan topik ini, yaitu:

1. Tesis oleh Adryan Dzaki Adhiwangsa nomor pokok mahasiswa 2106799625 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Fungsi Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct*) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Marisa Gorontalo No. 1/Pdt.Sus Sus- BPSK/2018/PN_Mar Mar”. Tesis ini membahas mengenai fungsi pengawasan perilaku pasar atau *market conduct* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dikaitkan dengan analisis putusan dari Pengadilan Negeri Marisa Gorontalo No. 1/Pdt.Sus BPSK/2018/PN Mar mengenai pengajuan keberatan terhadap Putusan Mediasi BPSK. Sistem pengawasan *market conduct* merupakan wujud nyata dari perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana sistem ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak atau kepentingan konsumen atau nasabah. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dari sistem pengawasan *market conduct* tersebut dan tanggung jawab OJK dalam hal terjadinya sengketa kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 1/PDT.SUS BPSK/2018/PN_Mar, serta bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah saat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak nasabah menurut sistem pengawasan perilaku pasar atau *market conduct*. Bentuk penelitian ini bersifat Doktrinal dan

menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini adalah 1) Keberatan atas putusan mediasi BPSK layak untuk diajukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan tidak sahnya tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi oleh Majelis BPSK. Untuk kewenangan penyelesaian sengketa itu sendiri lebih patut untuk ditangani oleh LAPS SJK sesuai UU OJK dan POJK tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan; 2) OJK memiliki tanggung jawab untuk melayani pengaduan dari konsumen, melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa, mengajukan gugatan perdata, serta memberikan sanksi administratif. Saran yang diberikan adalah OJK harus lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan *market conduct* secara merata dan efektif.

Perbedaan antara tesis tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan menggali bagaimana pengawasan perilaku PUJK yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap transparansi produk kredit pada perbankan yang berada dibawah kewenangan Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK sebagai amanat UU OJK yang diubah dengan UU P2SK disertai dengan pembaruan ketentuan yang mengaturnya, sedangkan penelitian pada tesis tersebut membandingkan penyelesaian sengketa yang terjadi di industri jasa keuangan yang dilakukan oleh BPSK dan OJK melalui LAPS SJK. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda, pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

2. Tesis oleh Trigaya Ahimsa nomor pokok mahasiswa 2006549192 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Desain Produk dan/atau Layanan Jasa

keuangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan”.

Tesis ini membahas Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas *market conduct* dan *prudential* di sektor jasa keuangan telah mengesahkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai bentuk penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat. Salah satu substansi pengaturan yang baru adalah terkait dengan desain produk dan/atau layanan. Desain produk dan/atau layanan jasa keuangan sendiri merupakan suatu tahapan yang terdiri dari perancangan dan pengujian produk dan/atau layanan. Sebagai konsep baru dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, ketentuan mengenai desain produk dan/atau layanan di Indonesia perlu ditelaah lebih dalam untuk memperkuat pengaturan serta pengawasan implementasi ketentuannya. Penelitian ini, menggali lebih dalam terkait latar belakang pengaturan desain produk dan/atau layanan serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan. Tesis ini juga mengkomparasi ketentuan dengan Inggris dan Australia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan mengatur mengenai kewajiban melakukan desain produk dan/atau layanan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan terkait desain produk dan/atau layanan pada Inggris dan Australia yang dapat diimplementasikan di Indonesia.

Perbedaan antara tesis tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggali bagaimana pengawasan perilaku PUJK yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap transparansi produk kredit pada perbankan yang nantinya akan lebih fokus pada pengawasan siklus penyediaan informasi, penyampaian informasi dan pemasaran produk kredit pada perbankan,

sedangkan penelitian pada tesis tersebut membahas desain produk dan/atau layanan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda, pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Permasalahan dalam penelitian ini, akan dianalisis dan dijawab menggunakan pisau analisis berupa teori hukum dan juga kerangka konseptual untuk memahami permasalahan dalam penelitian dan memandu analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas dan diselidiki, atau sebagai alternatif, gambaran kerangka teoretis yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut. Pada dasarnya, pemecahan masalah memerlukan solusi yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, teori-teori ilmiah digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi tantangan penelitian.¹⁶

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis melibatkan identifikasi teori-teori yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Teori memegang peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan, karena teori menawarkan keuntungan baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan maupun penerapan praktisnya.¹⁷ Dalam melakukan penelitian hukum tentunya kita menggunakan Teori hukum mengkaji isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Otje Salman mendefinisikan teori hukum sebagai disiplin penelitian hukum yang

¹⁶ Jujun S.Suriasumatri, 2006, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Tarsito, hal 46-47 sebagaimana dikutip oleh Irwansyah dalam *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Prakteik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta 2021 hlm.286.

¹⁷ H Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.16

mengkaji aspek teoritis dan praktis yang berbeda dari hukum positif tertentu secara individual dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, teori hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip hukum kodrat menyatakan bahwa hukum diturunkan dari Tuhan yang universal dan abadi, menegaskan bahwa hukum dan moralitas tidak boleh dipisahkan. Al-Qur'an dan tradisi lainnya menegaskan bahwa seorang wanita harus menyembunyikan seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan tangannya hingga pergelangan tangan.¹⁸ Perlindungan hukum mencakup upaya menegakkan hak dan menawarkan dukungan untuk menjamin keselamatan saksi dan / atau korban. Pengamanan hukum terhadap korban tindak pidana, yang merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk restitusi, kompensasi, layanan medis, bantuan hukum, dan pendekatan keadilan restoratif.¹⁹

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat sepenuhnya menjalankan semua hak yang diberikan undang-undang. Undang-undang dapat bertindak untuk memberikan perlindungan yang dapat disesuaikan, fleksibel, preferensial, dan antisipatif. Legislasi sangat

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm.53.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, hlm.133.

penting bagi individu yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, dan politik namun memiliki kekuatan yang melekat untuk mencapai keadilan sosial.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan²¹. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan pemerintah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan tertinggi, yang diwujudkan sebagai konsekuensi seperti denda, pemenjaraan, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.²²

Prinsip perlindungan hukum berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Teori perlindungan hukum mempelajari sifat perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan ketentuan hukum yang diberikan kepada subjek tersebut.

Jika dikaitkan dengan penelitian, penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya dalam

²⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Op. cit*, hlm.55.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Diindonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu,

²² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret.

memperoleh produk jasa keuangan terutama kredit perbankan yang transparan sehingga dapat memanfaatkan produk jasa keuangan sesuai profil dan kebutuhannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif didefinisikan sebagai undang-undang yang diundangkan dan diterbitkan dengan jelas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepastian hukum dapat ditegakkan secara jelas dan rasional, sehingga menghilangkan ambiguitas yang timbul dari berbagai interpretasi. Dengan demikian, tidak akan mengganggu standar kemasyarakatan yang ada. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua arti; yang pertama berkaitan dengan adanya undang-undang umum yang memungkinkan individu untuk membedakan kegiatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Konsep kedua berkaitan dengan keamanan hukum bagi individu terhadap otoritas pemerintah, karena peraturan umum memberi tahu individu tentang kemungkinan tuntutan dan tindakan yang mungkin dilakukan negara terhadap mereka.

Teori kepastian hukum adalah sebuah konsep dalam hukum yang menekankan pentingnya kepastian, kejelasan, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Kepastian hukum dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang baik karena dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dan memfasilitasi keadilan serta stabilitas sosial.

Kepastian hukum berarti bahwa aturan-aturan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Ini berarti individu dan entitas

harus dapat memahami dan memprediksi apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar hukum.

Aturan hukum harus ditulis dengan jelas dan spesifik sehingga tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi yang ambigu. Kepastian dalam teks hukum membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten.

Selain aturan yang jelas, kepastian hukum juga membutuhkan penerapan hukum yang konsisten oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum. Ini berarti bahwa kasus-kasus serupa harus diperlakukan dengan cara yang sama. Individu harus tahu dengan pasti apa hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Kepastian hukum melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang dan menjamin bahwa mereka dapat merencanakan masa depan mereka dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati.

Proses hukum harus transparan dan dapat diprediksi. Ini mencakup prosedur hukum yang adil dan akses yang sama untuk semua pihak dalam peradilan. Kepastian hukum berhubungan erat dengan prinsip keadilan karena hukum yang tidak pasti atau ambigu dapat menyebabkan ketidakadilan. Kepastian hukum juga penting untuk kestabilan sosial karena masyarakat cenderung lebih percaya dan patuh pada sistem hukum yang dianggap adil dan konsisten.

Pada penelitian ini, teori kepastian hukum akan digunakan untuk menjelaskan pengaturan yang telah ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengawasan perilaku PUJK khususnya terkait transparansi produk kredit perbankan sebagai bentuk perlindungan konsumen OJK.

c. Teori keadilan

Teori keadilan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum. Teori keadilan adalah konsep fundamental dalam filsafat hukum yang berusaha menjelaskan bagaimana hukum seharusnya menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Beberapa ahli telah mengemukakan pandangan berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum:

- Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles, dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, mengemukakan bahwa keadilan terdiri dari dua jenis: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian sumber daya dan penghargaan secara adil antara anggota masyarakat. Keadilan korektif, di sisi lain, berfokus pada pemulihan keseimbangan dalam kasus pelanggaran, seperti dalam tindakan kriminal atau perdata.²³

Menurut Aristoteles, sebuah negara harus dibangun di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai kebahagiaan hidup masyarakat. Untuk menegakkan keadilan, sangat penting bagi setiap individu dididik dalam cita-cita moral untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam suatu negara, bukan individu yang memimpin secara langsung, melainkan gagasan, sedangkan

²³ Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. (terjemahan oleh W.D. Ross).

penguasa hanya berfungsi sebagai penjaga hukum dan keseimbangan.²⁴

- Teori Keadilan John Rawls

John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, mengembangkan konsep "keadilan sebagai *fairness*". Rawls berargumen bahwa prinsip keadilan harus ditentukan melalui "*veil of ignorance*", di mana individu tidak tahu posisi mereka dalam masyarakat. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih adil karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Rawls menyarankan dua prinsip keadilan: pertama, setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan yang paling tidak beruntung.²⁵

- Teori Keadilan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Teori keadilan ini juga dikenal dengan teori Utilitarianisme, teori ini berfokus pada pencapaian hasil terbaik bagi orang terbanyak. Dalam konteks hukum, pendekatan ini berargumen bahwa tindakan atau kebijakan hukum dianggap adil jika dapat meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁶

- Teori Keadilan Komunitarian

Teori yang diwakili oleh ahli seperti Michael Sandel dan Alasdair MacIntyre, menekankan pentingnya konteks sosial dan

²⁴ Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.

²⁵ Rawls, John. 1971, *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

²⁶ Bentham, Jeremy. 1789, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

budaya dalam menentukan apa yang dianggap adil. Pendekatan ini menolak pandangan individualistik dan menekankan bahwa identitas individu dan nilai-nilai komunitas memainkan peranan penting dalam pemahaman keadilan.²⁷

Pada penelitian ini, teori keadilan hukum akan digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan pengaturan yang telah ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengawasan perilaku PUJK khususnya terkait transparansi produk kredit perbankan sebagai bentuk perlindungan konsumen OJK.

d. Teori Hukum Ekonomi

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkaya pengembangan hukum ekonomi di Indonesia adalah teori ekonomi hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner (Nurhayati et al., 2021). Teori Posner, yang dikenal dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum, menawarkan perspektif baru dalam melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat dianalisis melalui kacamata efisiensi ekonomi.²⁸

Hukum dan ekonomi merupakan dua bidang yang saling terkait erat dalam kehidupan masyarakat modern. Keberadaan hukum sangat penting untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan tertib dan adil, sementara ekonomi juga mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. Dalam konteks

²⁷ Sandel, Michael, 2009, *Justice: What's the Right Thing to Do?*. Farrar, Straus and Giroux.

²⁸ I Wayan Sudira, Hasannudin Hidayat, M.Ali Fauzi, "Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Sektor Keuangan", *Jurnal Hukum* Vol.12 No.1 Agustus 2024, Halaman 2

ini, teori hukum dan ekonomi (*economic analysis of law*) yang dikembangkan oleh Richard Posner memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara hukum dan ekonomi. Richard Posner, seorang hakim dan akademisi asal Amerika Serikat, telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori hukum dan ekonomi (Cahyadi & Muliawan, 2021):. Teori ini menganalisis hukum dari sudut pandang ekonomi, dengan asumsi bahwa individu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Posner, 2014). Posner berpendapat bahwa hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menciptakan insentif yang tepat bagi perilaku ekonomi yang efisien (Posner, 2011).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan dan mengilustrasikan keterkaitan antara konsep atau variabel yang akan diteliti atau diukur dalam penelitian yang akan datang. Kerangka konseptual dalam penyelidikan yurisprudensi membantu peneliti untuk merumuskan hipotesis, merancang metode penelitian dan menganalisis data secara sistematis. Jika kerangka teori berupa rangkuman seluruh variabel penelitian (variabel yang diukur maupun yang tidak diukur oleh peneliti) yang terdapat pada tinjauan pustaka, kerangka konsep khusus rangkuman pada variabel yang akan diukur oleh peneliti.²⁹

²⁹ Soekidjo Notoatmodjo, 2012, *Methodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineke Cipta, hlm. 31 sebagaimana dikutip oleh Irwansyah dalam *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Prakteik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta 2021 Hal 286

a. Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Market Conduct)

Pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) berkaitan dengan pengaturan kegiatan perusahaan jasa keuangan berbagai aspek, seperti merancang, menyediakan, dan menyampaikan informasi terkait produk atau layanan, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk atau layanan, serta menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa. Tujuan utama pengawasan adalah untuk mewujudkan perlindungan konsumen.³⁰

b. Transparansi Produk

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai barang dan jasa. Ini mencakup kewajiban produsen dan penyedia layanan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai produk mereka. Hak atas informasi yang akurat dan dapat diperbaiki memungkinkan konsumen memperoleh pemahaman yang tulus tentang produk, sehingga memungkinkan mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengurangi kerugian akibat penggunaan yang tidak tepat.³¹

³⁰ Bernadetta Tjandra Wulandari, 2023, “*Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct) Bagian Dari Perlindungan Konsumenlayanan Jasa Keuangan*”, SELISIK, Volume 9, Nomor 2, Desember 2023.

³¹ I Wayan Gede Asmara, et. al., 2019, Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Informasi Produk *Import*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 No. 1, 2019, hlm. 121 sebagaimana dikutip oleh Trigaya Ahimsa Transparansi Informasi sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi di Indonesia, Singapura dan Malaysia, Law Jurnal Dialogia Iuridica Volume 13 Nomor 2, april 2022p.065-091.

c. Pelindungan Konsumen

Pelindungan konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi para konsumen yaitu orang yang menggunakan barang hasil produksi, jasa atau penerima pesan iklan. Pelindungan konsumen merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan bisnis untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha. Istilah perlindungan konsumen pada undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan istilah perlindungan konsumen diubah menjadi pelindungan konsumen yang diartikan sebagai segala upaya untuk menegakkan kepastian hukum demi perlindungan konsumen.

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Konsumen disini adalah konsumen pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas dan efisien serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis³²

Pada prinsipnya, metodologi penelitian memiliki tiga kemanfaatan. Pertama, tahapan memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada.

³² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.50.

Ketiga, membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak.³³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, yang merupakan penelitian yang mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku di masyarakat.³⁴ Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan menganalisis Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta pengamatan atau wawancara yang terkait dengan objek penelitian. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁵ Hal ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang menganalisa undang-undang dan ketentuan terkait yang berlaku namun tidak mengamati objek penelitian secara langsung dan bagaimana hukum itu bekerja di tengah masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data


Dalam penelitian pada umumnya, data dibedakan menjadi Data primer diperoleh langsung dari masyarakat, dan data sekunder bersumber dari bahan pustaka. Sumber data penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris, terdiri dari data primer dan sekunder.

³³ *Ibid*, hlm 53

³⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.20.

³⁵ Irwansyah, Op.Cit. hlm.174

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait objek penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan rumusan masalah melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini data primer terkait rumusan masalah diperoleh melalui wawancara dengan pengawas perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*market conduct*) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.
- b) Data sekunder mengacu pada informasi yang telah diolah dan diperoleh dari sumber-sumber sastra, termasuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Bahan-bahan kepustakaan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:
- Materi hukum primer adalah dokumen hukum yang mengikat yang memaksa kepatuhan terhadap hukum, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan. Dokumen hukum utama yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4) Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah berupa buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, pendapat para ahli, siaran pers serta dokumen lainnya terkait objek penelitian.

Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier adalah sumber daya yang melengkapi dokumen hukum primer dan sekunder dengan menawarkan klarifikasi dan wawasan tentang teks hukum lainnya. Materi hukum tersier yang digunakan antara lain leksikon bahasa Indonesia yang komprehensif, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan pada pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

- a. Studi pustaka dengan cara pengumpulan data melalui identifikasi isi asal data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, serta mengkaji bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku, jurnal, serta data-data yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan cara memperoleh informasi secara langsung dari pihak terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada pengawas perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan

(*market conduct*) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yang melakukan pengawasan *market conduct* terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berada dibawah kewenangan Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap pengawasan *market conduct* dan aspek perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK.
2. Memastikan keabsahan data yang diperoleh dengan membandingkan data dari berbagai sumber.
3. Menganalisis regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait OJK. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK No. 22 Tahun 2023 dan regulasi terkait lainnya dalam konteks penerapan oleh OJK.
4. Mengevaluasi efektivitas pengawasan *market conduct* oleh OJK terhadap transparansi produk.
5. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi dan evaluasi yang dilakukan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah kompilasi sistematis dari data yang diperoleh untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi kesimpulannya kepada orang lain.³⁶ Penelitian ini menggunakan

³⁶ Sugiono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, CV.Alfabeta, Bandung.

pendekatan analitik deskriptif, menggunakan kata-kata daripada data numerik. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.³⁷ Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan data yang diperoleh dan menganalisisnya sesuai dengan undang-undang, doktrin, dan teori hukum yang relevan terkait dengan objek penelitian, sehingga memungkinkan perumusan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.



³⁷ *Opcit*, hlm.115